



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 44 /435.101/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DARUL ULUM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Darul Ulum
- Nama Ketua Yayasan : K. Hasyim As'ary, S.Pd.I
- Alamat : Ds. Ambunten Barat Kec. Ambunten

**Untuk perpanjangan izin operasional
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :**

- Nama : TK. DARUL ULUM
- Alamat : Ds. Ambunten Barat Kec. Ambunten

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2015 s.d 01 Nopember 2020.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014